



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Oktober 2018 telah terjadi perdamaian pada Perkara Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL tentang sengketa waris, antara:

1. Nama **PENGGUGAT I**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat I**.
2. Nama **PENGGUGAT II**, Umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat II**.
3. Nama **PENGGUGAT III**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat III**.

Melawan:

1. Nama **TERGUGAT I** Tempat, Tgl Lahir: Sarolangun, 16 - 8 - 1961, Jenis Kelamin, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA Sederajat, Alamat di Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya **Sebagai Tergugat I**.
2. Nama **TERGUGAT II** Tempat, Tgl Lahir: Sarolangun, 2 - 02 - 1967, Jenis Kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA sederajat, Alamat di Kabupaten Sarolangun, Selanjutnya **Sebagai Tergugat II**.
3. Nama **TERGUGAT III** Tempat, Tgl Lahir: Sarolangun, 15 - 06 - 1971, Jenis Kelamin, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA Sederajat, Alamat Jln. Hakim Hasyim, RT.009 Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya **Sebagai Tergugat III**.
4. Nama **TERGUGAT IV** Tempat Tgl Lahir: Sarolangun, 04 - 05 - 1976, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA sederajat, Alamat Jdi Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya **Sebagai Tergugat IV**.

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Irwan Hendrizal, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum **Irwan Hendrizal, S.H. dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor -/SKH/2018/PA.SRL, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 16 Juli 2018, sebagai pihak Tergugat

Terhadap harta waris **H. Husin Hamid dan Hj. Rogayah**, kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa yang telah terjadi antara mereka dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Sebidang sawah berdasarkan surat jual beli antara H. Abd Karim Bin H.M Joesuf dengan H. Hamid tanggal 21 Mei 1961 yang terletak di landau remban Jalan Desa Lidung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Mudik berbatasan dengan Husin Paing/Biah
- Ilir berbatasan dengan H. Ahmad/ Latif Anwar
- Darat berbatasan dengan Tebing
- Lembak Hj. Fatimah

Kedua belah pihak sepakat tanah tersebut diberikan kepada ahli waris bernama **PENGGUGAT II** dan selanjutnya menjadi milik **PENGGUGAT II** dengan diserahkan bukti hak milik berupa Surat Jual Beli Tanah (segel).

Pasal 2

Sebidang tanah yang terletak di RT 03 Kelurahan Suka Sari Kecamatan Sarolangun dibeli pada tanggal 9 Desember 1971 H. Husin Hamid membeli sebidang tanah dari H. Abd. Rahman Said, H. Mustofa Said, H. Cholidjah Said dengan ukuran Lebar 25 Meter panjang 125 Meter, batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Mudik berbatas denngan tanah Sutan Pamenan/codok
- Sebelah ilir berbatasan dengan tanah Mustofa Said/H. Cholidjah Said dan Abd. Rahman Said.

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah darat berbatasan dengan Payo Seludang
- Sebelah laut berbatasan dengan Payo.

Kedua belah pihak sepakat tanah tersebut diberikan kepada ahli waris bernama dan selanjutnya menjadi milik **PENGGUGAT II** dengan diserahkan bukti hak milik berupa Surat Jual Beli Tanah (segel).

Pasal 3

Sebidang tanah yang terletak di RT 03 Kelurahan Suka Sari Kecamatan Sarolangun dibeli pada 1 Juni 1976 H. Husin membeli sebidang tanah beserta payo dari Perempuan Aisyah binti Almarhum Manan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Ilir berbatasan dengan Pr. Aisyah
- Sebelah lembak berbatasan dengan Jalan lidung
- Sebelah Mudik berbatasan dengan Ma. Tawab
- Sebelah Darat berbatasan dengan Pr. Maani/Saleh

Kedua belah pihak sepakat tanah tersebut diberikan kepada ahli waris bernama **PENGGUGAT I** dan selanjutnya menjadi milik **PENGGUGAT I** dengan diserahkan bukti hak milik berupa Surat Jual Beli Tanah.

Pasal 4

Sebidang tanah yang terletak di RT 03 Kelurahan Suka Sari Kecamatan Sarolangun dibeli pada 14 Agustus 1977 H. Husin membeli lagi tanah dari H. Abd Rahman Said dengan ukuran lebar sebelah mudik 70 Meter, Sebelah ilir 70 Meter, Panjang sebelah darat 125 Meter, Panjang sebelah laut 125 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah darat berbatasan dengan H. Mustofa Said, H. Abd Rahmad Said, H. Cholidjah Said (tanah sekutu).
- Sebelah Laut berbatasan dengan Payo Husin Hamid
- Sebelah mudik berbatasan dengan H. Husin Hamid
- Sebelah ilir berbatasan dengan Payo Sindai.

Kedua belah pihak sepakat tanah tersebut diberikan kepada ahli waris bernama **PENGGUGAT I** dan selanjutnya menjadi milik **PENGGUGAT I** dengan diserahkan bukti hak milik berupa Surat Jual Beli Tanah.

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Sebidang Tanah perkebunan dengan luas 14.765 M2 yang terletak di kelurahan Sarolangun Kembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1986 Atas Nama H. Husin Hamid dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah belum disertifikat.
- Selatan berbatasan dengan Tanah GS 434/1986
- Barat berbatasan dengan tanah GS 435/1986
- Timur berbatasan dengan Jalan

Kedua belah pihak sepakat tanah tersebut diberikan kepada ahli waris bernama **PENGGUGAT II** dan selanjutnya menjadi milik **PENGGUGAT II** dengan diserahkan bukti hak milik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1986.

Pasal 6

Sebidang Tanah perkebunan dengan luas 15.244 M2 yang terletak di kelurahan Sarolangun Kembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 1986 Atas Nama **TERGUGAT IV** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah GS 440/1986 dan GS 435/1986
- Selatan berbatasan dengan tanah GS 438/1986 dan GS 434 /1986
- Barat berbatasan dengan tanah tanah belum terdaftar
- Timur berbatasan dengan Gs 436/1986.

Kedua belah pihak sepakat mobil tersebut diberikan kepada ahli waris bernama **TERGUGAT IV** dan selanjutnya menjadi milik **TERGUGAT IV** dengan diserahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 1986 kepada Nama **TERGUGAT IV**.

Pasal 7

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah perkebunan dengan luas 16.478 M2 yang terletak di kelurahan Sarolangun Kembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 Tahun 1986 Atas Nama **PENGGUGAT II** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah GS 439/1986
- Selatan berbatasan dengan tanah GS 442/86
- Barat berbatasan dengan Jalan
- Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar;

Kedua belah pihak sepakat tanah perkebunan tersebut diberikan kepada ahli waris bernama **PENGGUGAT II** dan selanjutnya menjadi milik **PENGGUGAT II** dengan diserahkan bukti hak milik Sertifikat Hak Milik Nomor 11 Tahun 1986 kepada **PENGGUGAT II**.

Pasal 8

Sebidang Tanah perkebunan dengan luas 14.894 M2 yang terletak di kelurahan Sarolangun Kembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Tahun 1991 Atas Nama **TERGUGAT I** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah blom terdaftar
- Selatan berbatasan dengan tanah belum terdaftar
- Barat berbatasan dengan tanah belum terdaftar
- Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar.

Kedua belah pihak bersepakat bahwa tanah perkebunan tersebut menjadi hak milik ahli waris bernama **TERGUGAT I** dengan diserahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Tahun 1991 Atas Nama **TERGUGAT I**.

Pasal 9

Sebidang tanah dan di atasnya berdiri sebuah bangun rumah yang terletak di jalan Hakim Hasyim berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 275 atas nama H. Hamid tahun 1994 telah dijual kepada HJ. Dahlia (Tergugat III) berdasarkan Surat jual beli 8 Juni 1995. Dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan M.Sukur
- Selatan berbatasan dengan Jalan Dusun
- Barat berbatasan dengan SD

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan H. Karim

Kedua belah pihak bersepakat bahwa tanah perkebunan tersebut menjadi hak milik ahli waris bernama **TERGUGAT II dan TERGUGAT III** dengan diserahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 275 Atas Nama H Hamid kepada **TERGUGAT II dan TERGUGAT III Hj. Jamilah dan Hj. Dahlia.**

Pasal 10

2 (dua) Pintu Ruko Permanen berlantai dua berdasarkan Surat jual beli tanggal 28 Mei 1999 antar H.M Yusuf Gafur dengan H. Abd Husin Hamid berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 77 dan 82 Atas Nama H.M Yusuf Gafur yang terletak di Jalan lintas jurusan Bangko. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Ali
- Selatan berbatasan dengan Jalan Lintas
- Barat berbatasan dengan Rahman
- Timur berbatasan dengan Muslim

Kedua belah pihak bersepakat bahwa 2 (dua) Pintu Ruko Permanen berlantai dua tersebut menjadi hak milik ahli waris bernama **PENGGUGAT III dan TERGUGAT IV** dengan diserahkan Sertifikat Hak Milik No. 77 dan 82 kepada **PENGGUGAT III dan TERGUGAT IVM. Hatta dan M. Toha** dan selanjutnya menjadi hak milik **PENGGUGAT III dan TERGUGAT IVM. Hatta dan M. Toha.**

Pasal 11

Sebidang Tanah pelambangan pertokoan berdasarkan surat jual beli tanggal 7 Juni 1999 antara HM. Yusuf Gafur dengan H. Husin Hamid berdasarkan sertifikat Nomor 266 Atas nama H. M. Yusuf Gafur dengan luas 889 M2 yang terletak di jalan lintas jurusan ke bangko. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Lintas
- Selatan berbatasan dengan Amin
- Barat berbatasan dengan Toyib
- Timur berbatasan dengan Yamin

Kedua belah pihak bersepakat bahwa tanah pelambangan pertokoan tersebut menjadi hak milik ahli waris bernama **TERGUGAT I dan PENGGUGAT II**

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diserahkan Sertifikat Nomor 266 Atas nama HM. Yusuf Gafur kepada **TERGUGAT I dan PENGGUGAT II** dan untuk selanjutnya menjadi hak milik **TERGUGAT I dan PENGGUGAT II** dengan pemecahan sertifikat diserahkan kepada **Notaris Dahri Iskandar, SH, MKn.**

Pasal 12

Sebidang tanah dengan luas 3.356 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1057 atas nama **TERGUGAT I** yang terletak di Jalan A. Karim RT/01 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan Hasim
- Selatan berbatasan kuburan
- Barat berbatasan Sargawi
- Timur berbatasan H. Saman dan Yazid

Kedua belah pihak bersepakat bahwa tanah tersebut menjadi hak milik ahli waris bernama **TERGUGAT I** dengan diserahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1057 atas nama LATIFAH kepada **TERGUGAT I** dan selanjutnya menjadi hak milik **TERGUGAT I.**

Pasal 13

Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang sebelumnya terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 860 tahun 2005 atas nama Hj. Jamilah dan sekarang telah dibalik nama atas nama M. Hatta (Penggugat III). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah MTS
- Selatan berbatasan dengan Amin
- Barat berbatasan dengan Toyib
- Timur berbatasan dengan Yasrin

Kedua belah pihak bersepakat bahwa tanah tersebut menjadi hak milik ahli waris bernama **PENGGUGAT III** dengan diserahkan Sertifikat Hak Milik Nomor:

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860 tahun 2005 atas nama HJ. JAMILAH kepada **PENGGUGAT III** dan selanjutnya menjadi hak milik **PENGGUGAT III**.

Pasal 14

1 (satu) Pintu Toko Los Asoka yang terletak di Pasar Sarolangun yang tempati oleh Hj. Jamilah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Terminal
- Selatan berbatasan dengan Syamsir
- Barat berbatasan dengan Lorong
- Timur berbatasan dengan Toko Hendri

Kedua belah pihak bersepakat bahwa rumah toko tersebut menjadi hak milik ahli waris bernama **TERGUGAT II** dengan diserahkan **Surat Hak Guna Bangunan (HGB)** kepada **TERGUGAT II** dan selanjutnya menjadi hak milik **TERGUGAT II**.

Pasal 15

1 Pintu Toko Los Asoka yang terletak di Pasar Sarolangun yang tempati oleh Hj. Dahlia dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Toko Dardanil
- Selatan berbatasan dengan Syamsir
- Barat berbatasan dengan Amri
- Timur berbatasan dengan Herman

Kedua belah pihak bersepakat bahwa rumah toko tersebut menjadi hak milik ahli waris bernama **TERGUGAT III** dengan diserahkan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada **TERGUGAT III** dan selanjutnya menjadi hak milik **TERGUGAT III**.

Pasal 16

1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther tahun 1997.

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak bersepakat bahwa mobil tersebut menjadi hak milik ahli waris bernama **PENGGUGAT II** dan selanjutnya menjadi hak milik **PENGGUGAT II**.

Pasal 17

1 (satu) unit Motor Honda Astrea tahun 1997

Kedua belah pihak bersepakat bahwa motor tersebut menjadi hak milik ahli waris bernama **PENGGUGAT II** dan selanjutnya menjadi hak milik **PENGGUGAT II**.

Pasal 18

3 (tiga) keping Emas (Paun).

Kedua belah pihak bersepakat bahwa 3 keping emas tersebut menjadi hak milik ahli waris bernama **TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** dan selanjutnya menjadi hak milik **TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III**.

Pasal 19

Deposito tabungan dan uang sewa toko, tanah dan jual beli toko milik H. Husin dengan total sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dibagi rata kepada semua ahli waris.

Pasal 20

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Agama Sarolangun, agar memiliki ketetapan dalam bentuk Akta Perdamaian.

Bahwa isi Kesepakatan Perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dan masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta waris antara para Penggugat dan para Tergugat dinyatakan selesai;

Bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini oleh salah satu pihak, maka dapat diajukan eksekusi gugatan harta waris tersebut di Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa baik Para Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya meminta agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk **Akta Perdamaian** (*acta van dading*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0-/Pdt.G/2018/PA.SRL

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Harta Warisan yang diajukan oleh :

1. Nama **PENGGUGAT I**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat di RT 03 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat I**.
2. Nama **PENGGUGAT II**, Umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat II**.
3. Nama **PENGGUGAT III**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat III**.

Melawan:

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **TERGUGAT I** Tempat, Tgl Lahir : Sarolangun, 16 - 8 - 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA Sederajat, Alamat Jln. Di Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya **Sebagai Tergugat I.**
2. Nama **TERGUGAT II** Tempat, Tgl Lahir : Sarolangun, 2 – 02 - 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan. Indonesia, Agama. Islam, Pekerjaan. Dagang, Pendidikan SMA sederajat, Alamat di Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya **Sebagai Tergugat II.**
3. Nama **TERGUGAT III** Tempat Tgl Lahir: Sarolangun, 15 – 06 - 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA Sederajat, Alamat di Kabupaten. Sarolangun Selanjutnya **Sebagai Tergugat III.**
4. Nama **TERGUGAT IV** Tempat Tgl Lahir: Sarolangun, 04 – 05 - 1976, Jenis Kelamin, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan. SMA sederajat, Alamat Jln. Di Kabupaten. Sarolangun. Selanjutnya **Sebagai Tergugat IV.**

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Irwan Hendrizal, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Irwan Hendrizal, S.H. dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor -/SKH/2018/PA.SRL, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 16 Juli 2018, sebagai pihak Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan harta warisan yang diajukan oleh para Penggugat yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang mengajukan perkara ini mendalilkan bahwa mereka adalah saudara kandung yang merupakan ahli waris dari pewaris bernama H. Husin Hamid, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat karena baik para Penggugat maupun para Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Penggugat dan para Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa proses mediasi dilaksanakan, Penggugat menyampaikan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang mana kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat mohon agar kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian di antara para pihak yang berperkara sebagaimana dimuat dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 18 Oktober 2018 tersebut di atas, kesepakatan perdamaian mana isinya tidak berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepatutnya para pihak dihukum untuk mentaati isi perdamaian yang telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 R.Bg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL;
2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tertanggal 18 Oktober 2018 tersebut di atas;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2. 401.000,00- (dua juta empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1440 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Sarolangun, oleh Kami Majelis Hakim yang terdiri dari oleh **Korik Agustian, S. Ag, M. Ag**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.**, dan **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Zainunah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Korik Agustian, S. Ag, M. Ag

Hakim Anggota,

TTD

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 2.310.000,00- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00- |
| Jumlah | : Rp. | 2.401.000,00- |
| Terbilang | : | (dua juta empat ratus satu ribu rupiah) |

Sarolangun, 18 Oktober 2018

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

ANITA KIRANA, S.H.I.

Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)